



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2012/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di, Desa
Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 41/Pdt.G/2012/PA Sj telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2012/PA Sj



Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3197/21/XI/2009 tanggal 03 Nopember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama tiga bulan, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah batin kepada penggugat, meskipun keluarga sudah berusaha mengobati Tergugat ke Dukun, namun tetap tidak berhasil;
 - b. Bahwa pada bulan Januari 2010, Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lasiai tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan sejak perginya Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat meskipun orang tua Penggugat telah berusaha memanggil Tergugat namun Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - c. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat sudah dua tahun lamanya, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat bkediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider: Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan surat bukti tertulis sebagai berikut:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 319/21/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, tertanggal 3 Nopember 2009, kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi mengaku bernama:

1. Saksi, umur 32 tahun, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Sinjai Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tujuh bulan, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tiga bulan di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah berjalan tiga bulan sering terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan sebagai suami karena Tergugat lemah syahwat (impoten) meskipun Tergugat dan Penggugat telah berusaha mengobati, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pada awal tahun 2010 Tergugat meninggalkan Pengguta dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lasiai, dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat walaupun pihak keluarga telah berusaha memanggil Tergugat untuk kembali kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menerima jaminan dari Tergugat;
 - Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk jaminan hidup Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;
2. Saksi, umur 36 tahun, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga bulan, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah berjalan tiga bulan dari perkawinan tersebut, sering terjadi perselisihan dan percekcoan, akan tetapi keadaan rumah tangga kedua belah pihak masih tetap bertahan sampai awal tahun 2010, dan puncak perselisihan dan percekcoan yang terjadi pada bulan Januari 2010 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri karena Tergugat lemah Syahwat (impoten);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2012/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengobati Tergugat, namun tidak berhasil karena mungkin penyakitnya itu dari sejak lahir;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan untuk jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa Saksi telah menasihati kedua belah pihak untuk kembali tinggal bersama dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak, karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada maksud gugatannya, dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus di mediasi, namun karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dengan menyampaikan hal-hal atau akibat yang akan timbul bila terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yang didalilkan oleh Penggugat yaitu Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat dimana Tergugat tidak bisa melakukan hubungan badan dengan Penggugat sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga pada awal tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat sehingga sejak itulah Penggugat tidak lagi satu rumah dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2010;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2012/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tujuh bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah berjalan tiga bulan sering terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan tergugat tidak pernah merasakan kepuasan apabila melakukan hubungan badan dengan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan pada bulan Januari 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima jaminan hidup dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak mau kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurun waktu satu tahun, sehingga kewajiban diantara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti tersebut, merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa berusaha menasihati Penggugat agar kembali kepada Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Al-Bajuri Juz 3 Hal. 354 sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

**وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم
وحكم له بها**

Artinya : *“Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi maka hakim menerima gugatannya”.*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2012/PA Sj



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat,(**Tergugat**), terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Alyah Salam. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, M.H., dan Jamaluddin, S.Ag.,SE masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Alimuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammadong M.H.

Dra. Alyah Salam M.H.

Jamaluddin, S.Ag.,SE

Panitera Pengganti.

Drs. Alimuddin

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Administrasi	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 150.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2012/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)